



KESEPAKATAN BERSAMA

antara

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

dengan

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor: 731A/Unwar/PD-15/2017

Nomor: 4998/UN25/KS/2017

tentang

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Universitas Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK., Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember yang berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37 Tegal Boto, Sumbersari, Jember, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK", sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah umum, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan/pengajaran
- b. Bidang penelitian
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Studi lanjut tenaga pendidik (dosen), kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian di bidang penelitian;
- c. Konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk Tim Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi Prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

